



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**NOMOR 136 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA SATUAN KERJA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SEBAGAI AGEN PERUBAHAN  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti program Reformasi Birokrasi yang membawa perubahan yang berkelanjutan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan pejabat yang dapat menjadi role model, yang selanjutnya disebut dengan Agen Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Sebagai Agen Perubahan dalam kerangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/ PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENUNJUKKAN KEPALA SATUAN KERJA DAN UNIT PELAKSANA TENIS SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

**KESATU** : Menetapkan Pejabat Eselon I, Kepala Satuan Kerja (Satker) Dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai Agen Perubahan yang berperan sebagai panutan (*role model*) pelaksana program reformasi birokrasi di Unit Kerjanya masing-masing.

**KEDUA** : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun rencana aksi yang akan ditetapkan dalam *roadmap* atau agenda Agen Perubahan;
- b. menginternalisasikan nilai-nilai Kementerian yang telah dirumuskan dengan cara mengkomunikasikan secara aktif dan langsung di satuan kerja masing-masing agar menjadi budaya kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan

- c. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program rencana aksi Agen Perubahan secara berkala di unit kerjanya masing-masing.

**KETIGA** : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki peran:

- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dalam proses perubahan;
- e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan; dan
- f. sebagai teladan (*Role Model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.

**KEEMPAT** : Pejabat Struktural Eselon I melakukan pembinaan di seluruh jajaran masing-masing terkait pelaksanaan rencana aksi agen perubahan dan capaiannya serta melaporkan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri Komunikasi dan Informatika

**KELIMA** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai tahun berjalan.

**KEENAM** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sebagai

Agen Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2015

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



RUDIANTARA

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR 136 TAHUN 2015  
TENTANG PENUNJUKKAN KEPALA SATUAN KERJA  
(SATKER) DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**SUSUNAN**

- Pengarah** : Menteri Komunikasi dan Informatika  
**Penanggungjawab** : Sekretaris Jenderal  
Direktur Jenderal SDPPI  
Direktur Jenderal PPI  
Direktur Jenderal APTIKA  
Direktur Jenderal IKP  
Kepala Badan Litbang SDM  
Inspektur Jenderal  
SAM Bidang Teknologi  
SAM Bidang Hukum  
SAM Bidang Politik dan Keamanan
- Ketua** : SAM Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya  
**Sekretaris** : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi  
**Anggota** : 1. Kepala Biro Perencanaan  
2. Kepala Biro Keuangan  
3. Kepala Biro Hukum  
4. Kepala Biro Umum  
5. Kepala Pusat Informasi dan Humas  
6. Kepala Pusat Data dan Sarana Informasi  
7. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
8. Kepala Pusat Kerjasama Internasional  
9. Sekretaris Ditjen SDPPI  
10. Sekretaris Ditjen PPI  
11. Sekretaris Ditjen Aptika  
12. Sekretaris Ditjen IKP  
13. Sekretaris Inspektorat Jenderal  
14. Sekretaris Badan Litbang SDM  
15. Direktur Penataan Sumber Daya  
16. Direktur Operasi Sumber Daya  
17. Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat  
Pos dan Informatika  
18. Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan  
Informatika  
19. Direktur Pos  
20. Direktur Telekomunikasi  
21. Direktur Penyiaran  
22. Direktur Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik,  
dan Kewajiban Universal  
23. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika  
24. Direktur E-Government  
25. Direktur E-Business  
26. Direktur Pemberdayaan Informatika  
27. Direktur Pemberdayaan Industri Informatika  
28. Direktur Keamanan Informasi

29. Direktur Komunikasi Publik
30. Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi
31. Direktur Kemitraan Komunikasi
32. Direktur Pengelolaan Media Publik
33. Direktur Layanan Informasi Internasional
34. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
35. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika
36. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik
37. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika
38. Sekretaris Dewan Pers
39. Sekretaris Komisi Informasi Pusat
40. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia
41. Inspektur I
42. Inspektur II
43. Inspektur III
44. Inspektur IV
45. Seluruh Kepala UPT di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Februari 2015

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



\_\_\_\_\_

RUDIANTARA